

CAHAYA

PEMILU



LAPORAN UTAMA

Merawat Demokrasi Bersama Rakyat Membumikan BAWASLU



Dilema Subyek Hukum
Politik Uang

Frasa Secara Langsung dan Tidak
Langsung Pada Pasal 523 Undang-
Undang Pemilu.

Forkompimda Sambut Baik Desa
Anti Politik Uang dan Desa
Pengawasan Program Bawaslu
Cilacap.

Salam Redaksi

Puji syukur kepada Allah SWT, sang Pencipta penguasa segala alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga buletin Bawaslu Cilacap edisi kedua bisa terbit sesuai dengan harapan kita bersama.

Apresiasi yang mendalam kepada team yang telah bekerja keras untuk mewujudkan terbitnya buletin ini, sebagai media komunikasi kreatif sehingga bisa terlaksana dan diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk selalu menampilkan karya-karya terbaik.

Karya kecil dalam wujud buletin Bawaslu Cilacap ini diterbitkan dalam rangka upaya penyebaran informasi dan laporan Bawaslu Cilacap terhadap kerja-kerja pengawasan dari tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai penetapan perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2019, sampai dengan penetapan putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHPU) Pemilu 2019.

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam kerja-kerja pengawasan sesuai dengan amanat undang-undang telah melakukan pengawasan dengan prinsip-prinsip pencegahan. Dalam tugasnya Bawaslu di bantu oleh 72 Panitia Pengawas Kecamatan dan juga 284 Panitia Pengawas Desa dengan seluruh Pengawas TPS sejumlah 5869. Pada tiap-tiap tahapannya, untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur, adil bermartabat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kami menyadari bahwa secara kualitas buletin ini sangat jauh dari kata baik dan sempurna, maka kami selalu mengharapkan kritik dan saran dari masrakat dalam upaya perbaikan dan untuk menjadi lebih bermutu sehingga media ini bisa menjadi sarana evaluasi kedepan. Kami berharap buletin ini bisa menjadi referensi bagi pembacanya untuk bisa bermanfaat guna menciptakan pemilu yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu kita tegakan keadilan Pemilu.

Salam Awas!!!!

Daftar Isi

SALAM REDAKSI - 2

LAPORAN UTAMA - 3

- Bersama Rakyat merawat Demokrasi dan Membumikan BAWASLU catatan kegiatan BAWASLU pasca tahapan Pemilu 2019.

SOROT BAWASLU - 6

- Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Untuk Mengevaluasi Pemilu 2019
- Forkompinda Sambut Baik Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan Program Bawaslu Cilacap.
- Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bersama UMKM Pasar Panggok Desa Slarang.
- Sosialisasi Bersama Pengemudi Transportasi Umum.

BAWASLU DIMATA MEREKA - 12

- Eksistensi pandangan sistem Demokrasi Pasca Pemilu 2019.
- Peran Penting Bawaslu Menuju Pemilu yang sehat.
- Potret Partisipasi Perempuan dalam Pengawasan Pemilu 2019.

ARTIKEL & OPINI - 15

- Desa anti Politik Uang dalam Regulasi Undang-Undang Pemilu
- Frasa Secara Langsung dan Tidak Langsung Pada Pasal 523 Undang-Undang Pemilu.
- Dilema subyek hukum Politik Uang

GALERI BAWASLU - 23

SUSUNAN REDAKSI :

Dewan Pengarah : Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H., Erina Hastuti, S.S., M.Pd., Miftah Nuryanto, S.H., Warsid S.Pd.
| Penanggung Jawab : Testyana Intani, S.STP., M.Si. **| Pimpinan Redaksi :** Umi Fadilah, S.Ag., M.Si.
| Desain Grafis : Ardia Nur Ali Made Sudrajat, S.Kom. **| Editor :** Muhammad Abdul Fattah, S.Kom. **| Redaktur :** Joko Waluyo, S.Sos, S.H., Lukman Nur Hakim, S.H., M.H., Bangun Priyantoso, S.H., Sansan Sanjaya, Prima Hutama Paristya, S.H., Indra Pamungkas, S.Sos., Galang Luh Prasetyo, S.Pd., Agung Bagus Pambudi, S.E., Herdiaz Passananda, S.E.,

Alamat Redaksi :Jalan Jenderal Sudirman No.200, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.

Email : panwaskabcilacap07@gmail.com

Telp : (0282) 5390269

BERSAMA RAKYAT MERAWAT DEMOKRASI DAN MEMBUMIKAN BAWASLU CATATAN KEGIATAN BAWASLU PASCA TAHAPAN PEMILU 2019



Foto Bersama Kader Pengawasan
di Desa Kalikudi Kecamatan Adipala

Pesta Demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 telah usai. Gemuruh dan hingar bingar pesta masih terasa tercium aromanya, walaupun secara umum tahapan sudah rampung tuntas sejak dilantiknyta para Legislatif terpilih serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober 2019 silam, akan tetapi masih terasa hangat dan masih renyah dibicarakan sisa-sisa pelaksanaannya sebagai wujud dari keikutsertaan dan juga kepemilikan demokrasi di Negeri.

Pemilu 2019 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden/Wakil Presiden

untuk pertama kalinya, menjadikannya tidak sekedar preseden politik dan teknis penyelenggaraan yang sama sekali baru. Lebih daripada itu, memberikan tantangan dan kompleksitas tersendiri bagi lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada dua dimensi. Sejumlah tahapan Pemilu 2019 yang beririsan dengan tahapan Pilkada Serentak 2018. Kedua, konsentrasi penyelenggara terutama pada 171 Daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018.

Kualitas demokrasi di Kabupaten Cilacap tercermin dalam kedewasaan dan kesadaran dalam berpolitik. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan

kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian yang lebih terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

Ada dua variabel penting yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, salah satu variabel tersebut adalah kesadaran politik. Jadi, jika individu memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya

dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Dengan itu, ia juga akan menaruh perhatian terhadap proses-proses politik dan pemerintahan yang sedang berlangsung. Perhatian tersebut seperti dengan cara mengikuti perkembangan informasi politik dan pemerintahan terkini atau bahkan terlibat langsung dalam proses politik tersebut.

Wujud dari kesadaran politik salah satu bentuknya adalah masyarakat berpartisipasi dalam politik pada saat Pemilu. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong kepada individu untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh melalui



berbagai cara antara lain melalui metode dialog dan pengajaran langsung kepada masyarakat. Partisipasi politik masyarakat memang sangat berhubungan erat dengan kesadaran politik. Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi namun mereka tidak meiliki tujuan yang fokus. Seorang pemilih bisa saja hanya menggunakan hak pilihnya, namun sebenarnya dia hanya asal memilih tanpa sebuah kesadaran akan akibat lanjut dari pilihannya. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang terbaik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan.

Dia sungguh menyadari akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dalam memilih dan sangat menentukan masa depan bangsa. Partisipasi politik dapat terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Selain itu pembinaan politik juga dapat dilakukan melalui aktivitas dalam melakukan pembinaan pemikiran berdasarkan kaidah-kaidah

tertentu. Pemikiran itu haruslah pemikiran yang mendasar dan menyeluruh yang mampu memancarkan sistem hidup, atau biasa disebut dengan ideologi. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki gambaran yang jelas tentang sistem hidup.

B a d a n P e n g a w a s Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu penyelenggara Pemilu memegang peranan utama sebagai penentu kualitas penyelenggaraan Pemilu. Baik dan buruknya penyelenggaraan Pemilu dipengaruhi oleh bagaimana p e n y e l e n g g a r a d a l a m menjalankan tugas dan otoritasnya melakukan tata kelola Pemilu, baik teknis maupun substantif. Memang terdapat banyak faktor yang m e m e n g a r u h i k i n e r j a penyelenggara, mulai dari teknis regulasi sampai dengan desain pengorganisasian lembaga penyelenggara. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah lembaga yang baru d i b a n d i n g L e m b a g a

Penyelenggara Pemilu lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Tingkatan Kabupaten/Kota meskipun pada tingkat Nasional dan Propinsi sudah terhitung terbentuk 2008 lalu.

Mendasari pada Undang Undang No. 7 Tahun 2017 terkait Tugas dan Fungsi Lembaga Bawaslu diantaranya adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran Pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran Pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Maka mengacu pada landasan dasar regulasi tersebut Bawaslu berupaya melakukan strategi pencegahan seoptimal mungkin dengan cara-cara inovatif. Melalui beberapa cara, diantaranya strategi yang ditempuh adalah dengan cara mensinkronisasi program-program sosialisasi dengan kegiatan dan dinamika sosial masyarakat lewat gerakan-gerakan sosial yang ada dan berkembang di masyarakat.

Dari kegiatan sosialisasi dalam rangka upaya pendidikan politik dini kepada masyarakat Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada warga masyarakat di 6 Desa di Kabupaten Cilacap.

Dari program Bawaslu Cilacap terkait dengan pengkaderan yang dilaksanakan di wilayah 6 (enam) desa di Kabupaten Cilacap diharapkan mampu menjadi kader penggerak desa dan menjadi pelopor dan percontohan desa/kelurahan lain sebagai

kader penggerak pengawasan dan anti politik uang. Dengan menyebarkan virus-virus positif terkait nilai demokrasi yang berkualitas sejak dini maka kualitas demokrasi sebagai upaya usaha sosial dalam rangka menciptakan pemimpin negara serta perwakilan rakyat di kursi legislatif akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang bersih amanah dan menjunjung tinggi kejujuran. Sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia.

Selain 6 (enam) program kegiatan pendampingan dan pembinaan

tersebut di atas Bawaslu melakukan follow up dari kegiatan pra pemilu yaitu sosialisasi terhadap kelompok-kelompok sasaran yang ada dan berkembang di wilayah Kabupaten Cilacap. Diantaranya kelompok sasaran dari kelompok nelayan, pengiat transportasi yang terdiri dari abang becak, supir dan ojol, pramuka, dan juga karang taruna dan kelompok perempuan serta UMKM/pedagang kecil kegiatan tersebut. ■



50
KADER

DESA ANTI POLITIK UANG

DESA KARANGANYAR
KECAMATAN GANDRUNGMANGU

50
KADER

DESA ANTI POLITIK UANG

DESA UJUNGMANIK
KECAMATAN KAWUNGANTEN

50
KADER

DESA ANTI POLITIK UANG

DESA CIWALEN
KECAMATAN DAYEUHLUHUR

50
KADER

DESA PENGAWASAN

DESA KALIKUDI
KECAMATAN ADIPALA

50
KADER

DESA PENGAWASAN

DESA BUNTU
KECAMATAN KROYA

50
KADER

KELURAHAN PENGAWASAN

KELURAHAN MERTASINGA
KECAMATAN CILACAP UTARA

RAPAT KOORDINASI BERSAMA STAKEHOLDER UNTUK MENGEVALUASI PEMILU 2019



Tahapan Teknis Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara umum telah berakhir. Tinggal menunggu pelantikan anggota DPR RI dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2019 serta Pelantikan dan Pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019. Dengan berakhirnya tahapan teknis tersebut, Bawaslu Kabupaten Cilacap mengadakan acara evaluasi bersama stakeholder di Hotel Dafam Cilacap dengan acara kegiatannya yaitu “Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Dalam Rangka Evaluasi Pemilu 2019”.

Acara yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 dihadiri oleh perwakilan Partai Politik, Forkompimda, beberapa

Dinas Pemerintahan Daerah, perwakilan dari beberapa Sekolah Menengah di Kabupaten Cilacap, beberapa alumni Panwas Kecamatan, media dan Organisasi Masyarakat. Dengan diisi oleh 3 (tiga) narasumber antara lain Miftah Nuryanto selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Yuni Kustowo selaku perwakilan dari Pemerintahan Daerah Kabuapten Cilacap, Anik Sholihatun selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Divisi Pengawasan dan dimoderatori oleh Warsid Komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

Miftah menyampaikan mengenai jumlah Jajaran Bawaslu dan Sekretariat Kabupaten Cilacap

sejumlah 6.366 Orang. Miftah juga menyampaikan data hasil pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap. Untuk penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) jumlah total yang ditertibkan dari 24 Kecamatan yaitu 3.013 APK yang berupa baliho, spanduk, umbul-umbul, bendera dan rontek. Untuk temuan dan laporan dugaan pelanggaran berjumlah 3 dugaan pelanggaran berupa 2 temuan dan 1 laporan. Sedangkan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Cilacap ada 2 permohonan sengketa yaitu pada tahap pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan tahap Laporan dan Audit Dana Kampanye.

“Untuk data dugaan pelanggaran ada 2 temuan dan 1 laporan. Ketiga dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena subyek hukum tidak terpenuhi dan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil. Sedangkan permohonan sengketa ada 2 yang diajukan oleh DPC Partai PDI Perjuangan dan DPD Partai Solidaritas Indonesia. Kedua permohonan sengketa tersebut

selesai sampai tahap mediasi”, Kata Miftah.

Selain dari jajaran Bawaslu, salah satu narasumber juga berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang diwakili oleh Yuni Kustowo. Yuni menyampaikan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2019. Pemberian fasilitas tersebut sesuai dengan Pasal 434 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Narasumber dari Bawaslu

Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun menyampaikan beberapa poin yang perlu evaluasi pada Pemilu 2019 sebagai pengalaman berharga untuk pengawasan Pemilu yang akan datang sebagai berikut:

- Sistem Pemilu
- Penyelenggaraan Pemilu
- Pengawasan
- Penegakan Hukum Pemilu
- Sumber DayaManusiapenyelenggara Pemilu
- Anggaran Pemilu
- Isu-isu Spesifik
- Partisipasi publik

“Yang harus diingat Pemilu adalah alat, bukan tujuan akhir. Demokrasi hanyalah sarana, target akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Terpilihnya

pemimpin/anggota Legislatif tidak akan ada artinya jika janji kesejahteraan tidak diwujudkan. Pun demikian dengan hasil pengawasan Bawaslu dan kualitas pemilu yang sudah dijaga, nirmakna/sia-sia jika hasil pemilunya tak merubah apa-apa”. Tegas Anik.

Sebagai penutup, jika tugas dan wewenang Bawaslu selesai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu 2019, maka masyarakat memiliki peran tak terbatas dalam mengawal dan menjauhkan hasil Pemilu dari hal-hal yang negatif dan destruktif serta membangkitkan optimisme publik. Masa depan harus lebih baik, saatnya menagih janji kepada para wakil rakyat terpilih. ■



FORKOMPIMDA SAMBUT BAIK DESA ANTI POLITIK UANG DAN DESA PENGAWASAN PROGRAM BAWASLU CILACAP



Launching Desa Anti Politik Uang Bersama Forkompimda Kabupaten Cilacap

Sabtu malam minggu tanggal 09 November 2019 Taman KNPI Komplek Alun-Alun Kabupaten Cilacap ramai oleh pengunjung yang sedang bersantai bersama keluarga, malam itu tambah gemuruh dan lalu lalang bertambah dengan adanya acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap. Pojok Taman begitu meriah dengan adanya acara kegiatan Launching Desa Anti Politik Uang yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap yang diikuti oleh 80 Orang tamu undangan. Acara di meriahkan oleh grup kentongan SINAR Aqusrik dari Cilacap dan juga MC kondang Mbok Lintu.

Acara Launching Desa Anti

Politik Uang dihadiri oleh Forkompimda dan dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap Bachtiar Hastiarto. Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa Launching Desa Anti Politik uang adalah merupakan rangkaian kegiatan dari Bawaslu terkait pengkaderan dalam 6 (Enam) Desa yang dipilih oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam rangka upaya pendidikan politik kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri dan dilaksanakan launching bersama Forkompimda yang terdiri dari Bupati Cilacap diwakili oleh Kepala Kesbangpol, Dandim 0703, DanLanal Cilacap, Kapolres Cilacap yang diwakili oleh Kasat Intelkam, Kapolsek Cilacap

Selatan, Ketua KPU kabupaten Cilacap dan kader kader Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan dari 6 (Enam) Desa yang ada. Launching dilaksanakan bersama sama Komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap serta Forkompimda dengan memukul alat musik kentongan secara bersama-sama sebagai sebuah sambutan baik bagi Forkompimda dan juga masyarakat.

Rangkaian Kegiatan dilanjutkan siang hari sebagai rangkaian kegiatan Launching Desa Anti Poliatik Uang dan Desa Pengawasan di Kabupaten Cilacap. Dengan mengambil tempat di Kecamatan Kesugihan tepatnya hari Minggu, 10 November 2019 siang menjelang sore hari, Pasar Panggok Desa



Kegiatan sosialisasi pengawasan dan juga launching tersebut dihadiri ribuan pengunjung wisata kuliner dari siang sampai malam hari dari berbagai penjuru daerah, bahkan tidak sekedar kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan acara tersebut dimeriahkan juga oleh kesenian tradisional Lengger Banyumasan. Pada kesempatan tersebut salah satu pengunjung Pasar sekaligus pengelola Wisata Kuliner Pasar Panggok mengatakan luapan kegembiraannya telah menjalin kerjasama yang baik berketempatn dalam acara sosialisasi Pemilu dan juga launching Desa Pengawasan, sehingga objek wisata kuliner menjadi bertambah ramai, selain itu pengelola yang bernama Hamim mengatakan kegiatan tersebut sangat efektif dan tepat sasaran sebagai media informasi kepada masyarakat, karena masyarakat seperti UMKM dan juga masyarakat umum berhak mendapatkan informasi langsung dari penyelenggara terkait Pemilu. ■

Slarang yang sedang booming menjadi salah satu destinasi wisata kuliner di Kabupaten Cilacap.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari tersebut memang dalam rangka launching Desa Anti Politik Uang dan juga Desa Pengawasan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan juga sosialisasi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Cilacap sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah lembaga yang bersifat permanent. Seperti dikatakan oleh salah satu Anggota Bawaslu Divisi Hukum, dan Data Informasi, Umi Fadilah kegiatan pembentukan/pembinaan dan deklarasi desa kader pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam rangka memberikan pendidikan politik dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilu terutama untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen

masyarakat untuk melibatkan aktif dalam pengawasan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan berkualitas dalam hal ini melalui Pemilu yang bersih dan berkualitas inilah maka diharapkan akan menghasilkan juga pemimpin-pemimpin yang bersih dan berkualitas yang akan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat sehingga untuk lebih memperbesar daya dorong dan daya ungkit kesadaran masyarakat akan gerakan Pemilu bersih dan berkualitas.

Melalui Desa Anti Politik Uang dan juga Desa Pengawasan maka pembentukan, pembinaan dan deklarasi Desa Kader Pengawasan ini kita kuatkan dengan acara launching Desa Kader Pengawas yang kita laksanakan saat ini untuk lebih memperbesar daya dorong dan daya ungkit kesadaran masyarakat akan gerakan Pemilu bersih dan berkualitas melalui Desa Anti Politik Uang dan Desa Kader Pengawasan.

**DESA
ANTI
POLITIK
UANG**

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU BERSAMA UMKM PASAR PANGGOK DESA SLARANG



Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum yang berlangsung dari pukul 15.00 sampai pukul 21.00 bersama dengan UMKM Pasar Panggok Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaen Cilacap, merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh UU Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 Huruf C Angka 1 UU Pemilu, yang berbunyi “ Bawaslu bertugas mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU, **Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu ; dan** Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Sosialisasi Pengawasan Pemilu merupakan aspek penting dalam rangkaian proses Pemilihan Umum, mengingat pentingnya peran Bawaslu dalam memberikan edukasi tentang Pendidikan Politik kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. sebagaimana di mandatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Bawaslu Kabupaten Cilacap memandang perlunya melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu kepada UMKM Pasar Panggok, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap

Dengan menghadirkan Seni Lengger Banjarwaru Kroya sebagai hiburan pra acara, tentu diharapkan kegiatan sosialisasi pengawasan ini ikut berkontribusi dalam mengangkat kesenian daerah sehingga nilainya tetap tumbuh didalam masyarakat.

Keterbukaan informasi publik terkait pemilu merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan segala sesuatu yang memberikan dampak pada kepentingan publik. Oleh karenanya, negara harus memastikan seluruh penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), termasuk peserta pemilu, agar bertindak secara maksimal dalam menyebarluaskan informasi pemilu yang baik dan berkualitas. Maka dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Lembaga Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Pemerintah, agar memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi pemilu yang jelas, baik dan benar, sehingga mampu menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih pemimpin yang berkualitas yang akhirnya membawa perubahan pada demokrasi yang lebih baik. ■

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU BERSAMA PENGEMUDI TRANSPORTASI UMUM



Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bersama Pengemudi Transportasi Umum yang berlangsung pada 13 desember 2019 pukul 13.30 WIB merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman tentang Demokrasi yang harus diketahui oleh kawan-kawan pengemudi transportasi umum di wilayah Kabupaten Cilacap. Peran pengawasan yang bisa dilakukan agar demokrasi di negara ini semakin baik diantaranya turut berpartisipasi dalam mengawasi dan mencegah apabila menemukan adanya tindakan yang melanggar yang berkaitan dengan peserta pemilu atau dengan netralitas ASN.

Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap hadir untuk

memberikan beberapa materi terkait standar pelayanan minimal kendaraan angkutan umum, mengingat pentingnya keamanan, kenyamanan, yang harus didapatkan oleh penumpang dan pengemudi, dan kendaraan yang digunakan harus melalui lulus uji kendaraan. Dan menekankan terkait kerawanan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, mengingat adanya kendaraan yang dijadikan media kampanye oleh partai politik dan hal itu seringkali mengganggu pandangan pengemudi sehingga membahayakan diri sendiri, penumpang dan pengemudi lain.

Pengemudi Angkutan Umum atau bisa kita sebut sebagai Pengemudi Angkutan Rakyat Sejatinya rentan terhadap mobilisasi kepentingan partai

politik, Badan Pengawas Pemilu dalam 5 tahun, sedang melangsungkan giat paska pemilu diantaranya penataan organisasi, pelayanan informasi publik, pendidikan pemilih tentang demokrasi yang kali ini bersama dengan pengemudi angkutan umum. Dengan tujuan memiliki kesadaran tentang arti pentingnya Demokrasi yang mana sesuai azas yaitu Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil. Kemudian Peran dari kelompok pengawasan dan pengawasan berkelanjutan adalah bagaimana membangun sebuah prinsip untuk menolak adanya politik uang. Sehingga perilaku negatif oleh para oknum, dapat diminimalisir dan tidak berkelanjutan sampai anak cucu kita. ■





EKSISTENSI PANDANGAN SISTEM DEMOKRASI PASCA PEMILU 2019

Oleh : **Sigit Wahyudi, S.Pd**
(*Panwaslu Kecamatan Nusawungu Pemilu 2019*)

Pemilihan Umum (Pemilu) memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterburukan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi. Disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan bersikap yang dianggap cerminan pendapat warga Negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.

Tinjauan Tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu

kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk sebagai Presiden dan Wakil presiden maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung.

Pasca pemilu 2019 yang sudah berlangsung akan selalu meninggalkan jejak untuk selalu direnungkan kemudian di evaluasi sebagai mana mestinya demi kemajuan demokrasi yang ada di Negara ini. Berangkat dari situ rakyat akan menilai sebelum dan sesudah pemilu apa dan bagaimana perkembangan yang akan terjadi. Tentu peran KPU dan Bawaslu untuk aktif mensosialisasikan setiap perubahan yang ada untuk sampai ke masyarakat ditingkat bawah sehingga tidak ada alasan lagi bahwa pemilu itu untuk kalangan atas.

Salah satunya dengan

adanya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang ikut serta sebagai salah satu penyelenggara pemilu, diharapkan dapat untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu di Indonesia yang jujur dan adil. Pada tahapan pelaksanaan pemilu, Panwaslu baik di pusat maupun di daerah berhak melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu dan juga terhadap penyelenggara pemilu. Apabila dalam tahapan pemilu ditemukan adanya pelanggaran maka panwaslu akan melakukan tindakan sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya.

Pengalaman saya di Panwaslu dalam setiap pelaksanaan pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu masih sering terjadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih di dominasi oleh politik uang (money politic), penggelembungan suara, pemilih siluman dan oknum penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta (disuap). Dari kecurangan-kecurangan yang telah banyak terjadi di atas membenarkan bahwa asas pemilu dan demokrasi di Indonesia belum

berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Disamping adanya peran vital KPU, dibentuk pula pengawas pemilu yang bersifat adhoc. Karena itu namanya adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tugasnya adalah untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan meneruskan temuan-temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Namun kedudukan Panwaslu ini tidak bersifat independen, karena dibentuk sementara.

Pasca pemilu 2019 evaluasi perlu ditingkatkan dan bertitik fokus ke beberapa permasalahan yang terjadi ditingkat bawah antara lain: Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang pemilihan umum maupun disaat hari pelaksanaan pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara

pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Ancaman yang dihadapi Panwaslu bagi saya pribadi merupakan tantangan untuk bisa minimal mencegah sedini mungkin pelanggaran yang akan terjadi, salah satunya, penggelembungan suara yang kerap terjadi bisa dilakukan dengan mengubah berita acara perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara. Unsur mengubah berita acara perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil. Perhitungan suara adalah pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan menambah perolehan suara peserta calon pemilu yang tentunya merugikan peserta pemilu yang lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan perubahan dari perolehan suara sebelumnya menjadi bertambah. Ada juga model Pemilih siluman yang kerap di temui berupa tindakan curang atau melawan hukum yang dilakukan peserta pemilu untuk memberikan dukungan kepada salah satu pihak sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

Untuk itu peran Panwaslu sangat diperlukan dimana system dan rencana-rencana kecurangan yang akan dilakukan bisa diredam sebagai mana mestinya. Setelah demokrasi semakin baik seluruh

rakyat Indonesia mempunyai hak pilih. Hal ini didasari oleh berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia khususnya yang mengatur tentang Pemilihan umum selalu mengalami perubahan-perubahan setiap periode yang kadang-kadang membingungkan masyarakat, hal tersebut menjadi perhatian serius bagi para Penyelenggara Pemilihan Umum, terlebih kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang langsung terjun kelapangan untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Seiring berkembangnya zaman begitu juga dengan banyaknya kecurangan-kecurangan dilapangan yang telah terjadi sebelum dan disaat dilaksanakannya pemilihan umum.

Seperti yang terlihat dan nyata pasca pemilu 2019 ada beberapa kasus kecurangan maupun isu kecurangan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. Isu berita HOAX menjadi momok besar dan cepat sekali beredarnya seiring perkembangan teknologi yang kian pesat. Disamping itu dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi dilapangan, seolah-olah melambangkan bahwa sistem demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia belum sepenuhnya bisa berjalan sesuai dengan negara yang telah demokrasi. ■



PERAN PENTING BAWASLU MENUJU PEMILU YANG SEHAT

Oleh : **Muhammad Ridwan, M.Sos.**

(*Kabid Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNUGHA Cilacap*)

Pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan pemilu merupakan hal yang lazim dalam sebuah negara demokrasi. Sejarah mencatat pada abad ke 20 berkembang dua dimensi cara pandang terhadap demokrasi. Pertama demokrasi minimalis dan kedua demokrasi maksimalis. Demokrasi minimalis memandang demokrasi sebatas prosedur yang menjamin dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara reguler melalui mekanisme Pemilu yang berlangsung bebas, terbuka, dan melibatkan massa pemilih yang universal tanpa diskriminatif. Adapun demokrasi maksimalis memandang demokrasi secara lebih substantif, bahwa pelaksanaan Pemilu secara reguler tidaklah cukup bagi suatu sistem politik untuk dapat dikualifikasikan sebagai sistem politik yang demokratis, sehingga demokrasi harus menjamin penghormatan hak-hak sipil dan politik yang lebih luas (Larry Diamond). Kedua cara pandang tersebut seharusnya berjalan beriringan agar terwujud sistem politik yang demokratis.

D a l a m r a n g k a mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani rakyat,

pemilu yang berkualitas merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Badan pengawas pemilu atau BAWASLU memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal kualitas sebuah pemilu. apalagi BAWASLU, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan yang besar, tidak hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Dalam konteks di Indonesia hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka membangun peradaban politik yang sehat. Tanpa adanya pengawasan yang dilakukan secara struktural, tentu akan berpotensi besar adanya kecurangan seperti kampanye hitam, politik uang bahkan sampai manipulasi suara.

Persoalan yang masih terjadi saat ini adalah masih maraknya politik uang (Money Politic). Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak benar, tidak sesuai etika, berbohong dan menyesatkan. Melalui Politik uang, dapat dikembangkan bahwa pemaknaan politik uang tidak hanya

menekankan pada transaksional saja melainkan juga menekankan pada makna fungsional dengan memaknai uang dalam politik mempunyai fungsi bervariasi. Fungsi-fungsinya ialah sebagai: (1) modal politik, (2) biaya politik, (3) mendapatkan simpati dan (4) alat tukar yang bersifat transaksional untuk mendapatkan suara pemilih (Abdul Muklis, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Amarru Mufti Holish dkk (2018) menunjukkan bahwa politik uang tumbuh subur dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu, kemiskinan, rendahnya masyarakat tentang politik dan kebudayaan. Uang dan segala bentuk politik uang dianggap sebagai rizki yang tidak boleh ditolak, dan karena sudah menerima uang maka imbal baliknya adalah memberikan sesuatu kepada peserta pemilu. Maka peranan BAWASLU tentu sangat penting sekali, agar mewujudkan pemilu yang bersih. Selain itu BAWASLU juga harus berperan aktif dalam pencerdasan masyarakat, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi praktik money politic yang masih marak terjadi dikalangan masyarakat. ■



POTRET PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN PEMILU 2019

Oleh : **Ismah, M.Pd**

(Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia Kab. Cilacap)

Pengawasan Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana mewujudkan demokrasi, dimana seluruh rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berkesempatan untuk ikut menentukan partai politik dan orang perorangan untuk menduduki jabatan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden, berdasarkan prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Harapan m e m b e n t u k pemerintahan yang memiliki legitimasi, bertumpu pada kehendak rakyat dan mengabdikan pada tujuan untuk mensejahterakan rakyat serta mewujudkan keadilan sosial. Agar pemilih dapat menikmati hak pilihnya berdasarkan prinsip kebebasan, dan peserta Pemilu dapat menyakinkan serta memperoleh kepercayaan pemilih berdasarkan prinsip kejujuran, transparansi dan akuntabilitas, serta penyelenggara melayani pemilih untuk menggunakan haknya, maka partisipasi masyarakat untuk mensosialisasikan Pemilu, melakukan pendidikan pemilih,

serta melakukan pemantauan dan atau pengawasan sangat dibutuhkan.

Kita telah melewati Pemilu 2019, dimana Pemilu tersebut terjadi banyak perubahan dari Pemilu sebelumnya, baik dari tujuan penyelenggaraan Pemilu, sistem pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana yang telah disebutkan dalam buku panduan pemantau Pemilu oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), banyaknya jumlah partai politik peserta Pemilu, daerah pemilihan hingga konversi dari suara keperolehan kursi ditambah lagi dengan jumlah pemilih yang mencapai lebih dari 187 juta pemilih di dalam dan di luar negeri dan didahului oleh rentetan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari tahun ke tahun, yang sarat dengan politik identitas dan penyalahgunaan teknologi informasi dalam bentuk hoax dan persekusi. Maka Pemilu 2019 menjadi Pemilu yang terumit di dunia dan dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Kerumitan dan besarnya skala cakupan pelaksanaan Pemilu ini, menyimpan potensi pelanggaran dan tindak pidana Pemilu yang

besar pula. Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, maka dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai pengawas partisipatif dan pemantau. Mengingat lebih dari 50% pemilih Pemilu 2019 adalah perempuan dan hampir 40% dari calon anggota dewan adalah perempuan, maka perempuan perlu berperan aktif untuk melakukan pengawasan Pemilu. Partisipasi perempuan dalam melakukan pengawasan Pemilu ini merupakan bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya juga merupakan upaya kontrol dari masyarakat untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.

Mengapa Perempuan Perlu Mengawasi

Beberapa alasan mengapa perempuan merasa penting terlibat dalam pengawasan Pemilu, undang-undang yang mengatur tentang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% perempuan dilembaga penyelenggara Pemilu. Dan peluang perempuan dalam pengajuan calon Dewan Perwakilan Rakyat disemua

tingkatan, perlu partisipasi perempuan sampai pada proses pemilihan. Alasan lain pentingnya pengawasan perempuan dalam Pemilu karena rendahnya akses informasi bagi perempuan terutama perempuan kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, anak perempuan. Buruh migrant dan lainnya, kelompok ini memiliki potensi kehilangan hak pilih, atau melanggar aturan Pemilu atau menjadi korban pelanggaran/tindak Pemilu. Dari beberapa sumber menyebutkan data survei dan informasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pemilih perempuan tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas karena terdapat perempuan yang mendapat perlakuan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti pengaruh atau paksaan dari orang tua atau suami, atau orang yang berkuasa atas dirinya.

Tantangan Pengawasan Suara Perempuan

KPI dari tingkat pusat maupun daerah yang telah bersepakat melakukan pemantauan Pemilu 2019, merumuskan beberapa tantangan dalam pengawasan suara perempuan antara lain Persoalan keterwakilan Perempuan dalam daftar calon tetap (DCT), sekitar 3-4% baik di

daftar Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Namun sistem konversi suara menggunakan system saint league murni, lebih menguntungkan partai politik yang memiliki basis pemilih besar (Partai Politik besar). Sehingga Calon Anggota Legislatif perempuan di partai politik besar dengan nomor urut 1, 2 atau 3 memiliki peluang keterpilihan lebih besar, daripada partai politik baru atau partai politik yang memiliki basis pemilih kecil (partai politik kecil).

Tantangan berikutnya adalah sebagian besar perempuan calon anggota legislatif tidak memiliki cukup sumber daya dan sumber dana untuk melakukan kampanye, walaupun perempuan memiliki peluang menang cukup besar, peluang tersebut dapat hilang begitu saja jika tidak didukung dengan kesiapan melakukan kampanye, selain persoalan tersebut sebagian dari calon anggota legislatif perempuan adalah politisi baru atau politisi yang secara mendadak dipilih partai untuk memenuhi kuota, calon anggota legislatif perempuan diperlakukan sebagai pelengkap syarat administrasi, untuk memenuhi syarat sekurang-kurangnya 30% perempuan dengan komposisi satu diantara tiga nomor. Catatan berikutnya, yang termasuk tantangan pengawasan suara perempuan karena pemilih perempuan kurang

aktif dalam mengawal hak pilihnya, banyak ditemukan dilapangan pemilih perempuan tidak aktif memeriksa daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap hasil perbaikan, pemilih perempuan juga rentan menjadi korban pelanggaran atau kecurangan dalam Pemilu.

Kesimpulan

Partisipasi dalam pengawasan Pemilu merupakan hal mendasar dalam demokrasi. Pemilu merupakan sarana demokrasi yang memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama, partisipasi perempuan dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan Pemilu merupakan wujud dari kekuatan masyarakat sipil, partisipasi perempuan dalam pengawasan proses penyelenggaraan Pemilu, merupakan usaha partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pemilu agar dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak. ■



DESA ANTI **POLITIK UANG** DALAM REGULASI UNDANG-UNDANG PEMILU

Oleh : **Joko Waluyo, S.Sos., S.H.**
(Staff Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Cilacap)

Pemilihan Umum (Pemilu) selama ini masih menjadi ladang subur untuk praktik-praktik politik uang (money politic) di masyarakat. Sebagai sebuah penyakit yang menciderai sistem demokrasi, politik uang sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial kemasyarakatan kita. Sebuah penyakit yang selalu dirasakan kehadirannya pada saat diselenggarakannya hajatan pemilihan, baik pemilihan kepala desa, kepala daerah, maupun pemilu.

Ketidakpercayaan masyarakat menjadi pintu masuk bagi oknum-oknum Partai Politik (Parpol) dan oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg) untuk melakukan kecurangan-kecurangan melalui kampanye terselubung maupun politik uang dalam beragam bentuk. Kondisi tersebut yang kemudian menjadikan politik uang sebagai suatu hal yang dianggap "biasa" oleh masyarakat. Padahal, sesungguhnya menjadi bagian dari kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sebab selain melanggar aturan Pemilu, juga menjadi awal perilaku koruptif sebagian dari para wakil rakyat.

Sebagai penyakit laten dan sudah membudaya, tentu butuh upaya sistematis dan terkoordinasi dengan berbagai stakeholder dalam mencegah dan menindak praktik-praktik politik uang dalam pemilu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk, dukungan dari masyarakat tentunya. Pencegahan praktik politik uang itu masih sulit berjalan optimal lantaran belum semua pemilih menghayati makna pilihannya sehingga kerap tergoda bujuk rayu, terutama dengan uang.

Berpijak pada keprihatinan tersebut, serta sebagaimana yang diatur dalam regulasi UU Pemilu, mengenai larangan dan ketentuan pidana money politik, **lahirlah konsep Desa Anti Politik Uang** yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pada **Pasal 278 Ayat (2) UU Pemilu** yang berbunyi "Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan** kepada pemilih untuk:

- Tidak menggunakan hak pilihnya

- Memilih Pasangan Calon
- Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu
- Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu ; dan / atau
- Memilih calon anggota DPD tertentu

Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Pemilu yang berbunyi "Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu "

Pasal 515 UU Pemilu yang berbunyi " Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pada Pasal 521 UU Pemilu yang berbunyi " Setiap

Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Pada Pasal 523 Ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Pada Pasal 523 Ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat

puluh delapan juta rupiah)

Pada Pasal 523 Ayat (3) UU Pemilu yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Sebuah politik yang sehat tentunya akan berpengaruh pula dengan kesehatan pemerintahan ke depan. Apabila politik itu dicerai dengan adanya praktik pembelian suara maka jangan pernah berharap bakal ada kemajuan untuk Negara. Beberapa indikator kerawanan politik uang antara lain banyaknya jumlah calon legislatif di desa bersangkutan, kultur pemilih pragmatis, dan rendahnya tingkat pendidikan serta ekonomi masyarakat setempat. Kondisi itu akan berpotensi mempengaruhi masyarakat untuk terjebak dalam politik uang

Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai Lembaga Pengawasan Pemilu terus melakukan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah praktek-praktek pelanggaran pemilu salah satunya politik uang. Bawaslu Kabupaten Cilacap telah membentuk **desa anti politik uang**. Dimana desa-

desa tersebut karakter masyarakatnya memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang yaitu, **Desa Ciwalen Kecamatan Dayeuhluhur, Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu, Desa Ujung manik Kecamatan Kawunganten**

Menurut hemat penulis terbentuknya desa anti politik uang adalah merupakan langkah strategis sebagai langkah awal akan lahirnya para pemimpin yang amanah, jujur dan dapat dipercaya karena dalam memperoleh kemenangannya tanpa menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 278 Ayat (2), Pasal 280 Ayat (1) huruf j, Pasal 515, Pasal 521, Pasal 523 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. ■

Daftar Referensi

- *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*
- <https://republika.co.id/berita/py70wt282/politik-uang-di-desa-apu-part1> Rabu 10 Oktober 2019, 13.29 Wib
- <https://kabarkota.com/cara-tak-biasa-desa-sardonoharjo-di-sleman-perangi-politik-uang/> diakses Kamis 17 Oktober 2019, 11.55 Wib
- *Pedoman pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah*



FRASA SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PADA PASAL 523 UNDANG-UNDANG PEMILU

Oleh : **Miftah Nuryanto, S.H.**
(Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebenarnya secara komprehensif telah mengatur secara rinci apa saja ketentuan pidana dalam pemilihan umum, salah satunya adalah ketentuan pidana mengenai pemberian uang/money politik pada masa tenang, yang diatur dalam Pasal 523 Ayat 2 UU Pemilu, menyebutkan bahwa *"Setiap pelaksana, peserta, dan /atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)"*

Dalam frasa subyek hukum Pasal 523 Ayat 2 UU Pemilu ini yang bisa dikenakan ketentuan pidana terbatas secara limitatif hanya pada **"setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu"** Realita dilapangan diduga

pemberian atau menjanjikan dalam bentuk uang atau materi lainnya justru dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan subyek hukum pada pasal dimaksud, dengan subyek hukum yang limitatif tersebut tentu saja bagaimana kita akan bisa menindak perbuatan yang dikategorikan sebagai menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Namun sebenarnya kita masih bisa berharap, karena dalam ketentuan Pasal 523 Ayat 2 UU Pemilu **ada kata/kalimat frasa secara langsung ataupun tidak langsung,**

Dalam frasa tersebut kalau kita bisa mengeksplor sebuah perbuatan atau tindakan tersebut berupa pemberian atau menjanjikan dalam bentuk uang atau materi lainnya disiasati oleh yang ada dalam subyek hukum Pasal 523 Ayat 2 UU Pemilu dengan menyuruh seseorang atau sekelompok orang dalam hal ini bisa kita duga atau kita kategorikan tindakan mengalihkan pembebanan perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh yang masuk

dalam subyek hukum kepada orang lain, dugaan pemberian atau menjanjikan dalam bentuk uang atau materi lainnya, diduga justru dilakukan yang sebenarnya oleh setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye.

Bahwa sebenarnya perbuatan tersebut yang melanggar ketentuan Pasal 523 Ayat 2 UU Pemilu, bisa kita jerat tergantung bagaimana sudut pandang dalam menelaah ketentuan hukum, apakah hanya berpedoman pada sudut pandang hukum positif konvensional yang berlaku, sehingga sudut pandangnya kalau ditentukan peraturan atau perundang-undangan tidak mengaturnya yah sudah, perbuatan tersebut tidak bisa kita kategorikan melanggar ketentuan tersebut, karena subyek hukumnya tidak terpenuhi, namun kalau berpandangan hukum progresif kita masih bisa mengeksplornya dengan parameter berdasarkan fakta bukti formil dan materiil yang ada, serta dibuktikannya dengan adanya menstrea terhadap perbuatan yang dilanggar, dengan meminta dukungan dari pendapat ahli.

Semoga fakta integritas anggota Bawaslu akan terimplementasikan dalam menangani pelanggaran/atau penyelesaian sengketa proses pemilu, yang mengacu pada tindakan hukum progresif namun tetap dalam kaidah penerapan norma hukum dari aspek hukum materil (norma

undang-undang) dan formil (hukum acara/prosuderat) yaitu mengacu ke prinsip hukum dalam arti luas, adalah prinsip hukum yang berlaku umum, dan prinsip hukum dalam arti sempit adalah sesuai azas penyelenggaraan pemilu berdasarkan undang-undang

Dengan demikian dalam

setiap menyelesaikan penyelesaian sengketa proses pemilu, tidak serta-merta hanya berazaskan pada undang-undang pemilu saja, akan tetapi mengedepankan juga prinsip hukum dalam arti luas yang lebih progresif, sehingga diharapkan setiap pelanggaran proses pemilu dapat terselesaikan dengan baik. ■



DILEMA SUBYEK HUKUM POLITIK UANG

Oleh : **Bachtar Hastiarto, S.H., M.H.**
(Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap)

Sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum atau Pemilu haruslah dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Perhelatan Pemilihan Umum serentak Tanggal 17 April 2019 merupakan pemilihan umum paling rumit yang ada di Indonesia, karena pada pemilu tersebut

bersamaan diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Rumitnya Pemilihan Umum serentak ini ternyata juga berdampak pada kompetisi para peserta pemilu menjadi lebih berat dalam meraih perhatian, simpati dan dukungan dari masyarakat. Beratnya persaingan para peserta pemilu dalam memperebutkan perhatian, simpati dan dukungan dari masyarakat ini tak jarang membuat peserta pemilu mencari jalan singkat dengan cara memberikan atau menjanjikan uang dan atau barang untuk mempengaruhi pemilihan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat, potensi kecurangan pemilu bisa dikontribusikan oleh perilaku kompetisi yang pragmatis, di tengah suasana kompetisi yang sangat kompetitif, apalagi dalam pileg. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan makin banyaknya partai dalam pemilu kali ini membuat kompetisi pileg "makin sengit", belum lagi calon legislatif harus berkompetisi di internal dan eksternal sehingga membuat mereka menempuh "perilaku yang penting menang, apapun caranya, karena memang kompetisinya sangat sengit."

Titi juga mengingatkan kegiatan kampanye rapat umum yang berlangsung mulai 24 maret sampai 13 April. Pada masa tenang, yang akan berlangsung pada 14 april sampai 16 April, pada hari pemungutan suara, politik uang yang menysasar pemilih harus diantisipasi. Sementara itu peneliti dari divisi korupsi politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina berpendapat bahwa syarat ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% membuat para calon legislatif lebih sulit memperoleh kursi di parlemen. Implikasinya, praktik politik uang yang ia sebut sebagai 'praktik jual beli suara' kian rawan.

Perbuatan Peserta Pemilu memberikan atau menjanjikan uang dan atau barang untuk mempengaruhi pemilih sering disebut dengan politik uang atau money politik merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 Ayat (1) huruf J mengatur bahwa Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. Sementara itu

sanksi pidana dari pasal tersebut diatur dalam pasal 521 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Selain pada masa kampanye perbuatan politik uang juga tidak boleh dilakukan oleh setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu pada saat masa tenang, bahkan bila perbuatan politik uang dilakukan pada masa tenang maka ancaman hukumnya lebih berat yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 523 ayat (2). Perbuatan Politik uang juga tidak boleh dilakukan pada hari pemungutan suara, larangan ini bahkan tidak hanya untuk setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu tapi juga oleh setiap orang, bagi yang melanggar maka diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Dari beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilu yang mengatur larangan perbuatan politik uang, ternyata subyek dari larangan tersebut adalah pemberi yang meliputi setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dan setiap orang, hal ini berarti bahwa penerima dari perbuatan politik uang tersebut tidak terkena sanksi pidana. Hal ini berbeda dengan ancaman politik uang yang ada pada Undang Undang Pilkada (UU NO 10 Tahun 2016) yang mengatur bahwa pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi pidana. Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada mengatur bahwa setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar. Sementara itu pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Opini dan Galeri

Tidak dipidananya penerima politik uang pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disatu sisi membawa dampak baik bagi pengungkapan kasus politik uang, karena para penerima politik uang dengan suka rela bersedia memberikan

kesaksian terhadap tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu tanpa ada rasa takut terkena sanksi pidana/denda, namun disisi lain tidak adanya ancaman pidana/denda bagi para penerima politik uang menjadikan pemilu yang

langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil serta bersih dan berkualitas semakin jauh dari harapan, hal ini tentunya menjadi sebuah dilema bagi pembuat Undang Undang. ■



Sosialisai Bersama Pemangku Adat Desa Pekuncen



Sosialisai Bersama UMKM Pasar Panggok Slarang



Sosialisai Bersama PKK Kelurahan Sidanegara



Deklarasi Bersama Masyarakat di Desa Karanganyar



Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Desa Ujungmanik



Deklarasi Kelurahan Pengawasan di Kelurahan Mertasinga



Sosialisai Bersama Perempuan Kabupaten Cilacap



Ngobrol Bareng Keluarga Nelayan Minosari



Launching Desa Anti Politik Uang Bersama Forkompimda

Selamat Hari Natal & Tahun Baru 2020

